



**PEMERINTAH PROVINSI JAWA TENGAH
DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK,
PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA**

**KEPUTUSAN KEPALA DINAS
PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK,
PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
PROVINSI JAWA TENGAH**

NOMOR : 360.2/400

TENTANG

**PEMBENTUKAN TIM WILAYAH BEBAS DARI KORUPSI
DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK,
PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
PROVINSI JAWA TENGAH**

**KEPALA DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN
PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
PROVINSI JAWA TENGAH**

- Menimbang** :
- a. bahwa untuk membangun dan mengimplementasikan sistem integritas yang mampu menumbuhkembangkan budaya kerja birokrasi anti korupsi;
 - b. bahwa untuk maksud sebagaimana tersebut dalam huruf a, maka perlu dilakukan Pembentukan Tim Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Provinsi Jawa Tengah;
 - c. bahwa Pembentukan Tim Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Provinsi Jawa Tengah tersebut perlu ditetapkan dengan Keputusan Kepala Dinas.
- Mengingat** :
1. Undang – Undang Nomor 10 Tahun 1950 tentang Pembentukan Provinsi Jawa Tengah;
 2. Undang – Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang bersih dan bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme;
 3. Undang – Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi;
 4. Undang – Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Tindak Pidana Korupsi;
 5. Undang – Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;

6. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 55 Tahun 2012 tentang Strategi Nasional Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi Jangka Panjang tahun 2012-2025 dan Jangka Menengah tahun 2012-2014;
7. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 52 Tahun 2014 sebagaimana telah dirubah dengan Permenpan RB No 10 Tahun 2019 tentang Pedoman Pembangunan Zona Integritas menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani di Lingkungan Instansi Pemerintah;
8. Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 89 Tahun 2010 tentang Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah Di Lingkungan Pemerintah Provinsi Jawa Tengah (Berita Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2010 Nomor 89)
9. Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 15 Tahun 2023 tentang organisasi dan Tata Kerja Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Provinsi Jawa Tengah;

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

- KESATU** : Membentuk dan menetapkan Tim Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) di Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Provinsi Jawa Tengah dengan susunan personalia sebagaimana terlampir Surat Keputusan tersebut dalam Lampiran I Keputusan ini;
- KEDUA** : Tim Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Provinsi Jawa Tengah sebagaimana dalam lampiran dalam melaksanakan tugas dan kewajibannya bertanggungjawab kepada Kepala Dinas
- KETIGA** : Semua biaya yang ditimbulkan dengan adanya Surat Keputusan ini dibebankan kepada APBD Provinsi Jawa Tengah
- KEEMPAT** : Surat Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan diadakan perbaikan / perubahan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Semarang
Pada tanggal : 19 Maret 2024

KEPALA DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN,
PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK

DAN KELUARGA BERENCANA
PROVINSI JAWA TENGAH



SALINAN : Keputusan ini disampaikan kepada Yth.

1. Gubernur Jawa Tengah (sebagai laporan);
2. Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Tengah;
3. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Provinsi Jawa Tengah.
4. Inspektur Provinsi Jawa Tengah;
5. Peringgal

Lampiran : Keputusan Kepala Dinas
Pemberdayaan Perempuan,
Perlindungan Anak, Pengendalian
Penduduk dan Keluarga Berencana
Provinsi Jawa Tengah

Nomor : 360.2/400
Tanggal : 19 Maret 2024

**SUSUNAN TIM WILAYAH BEBAS DARI KORUPSI (WBK)
DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN PERLINDUNGAN ANAK,
PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
PROVINSI JAWA TENGAH**

NO	JABATAN DALAM TIM	NAMA
1	Penasehat	Dra. Retno Sudewi, Apt, MM, M.Si
2	Ketua	Wusani Setyaningsih, SE, M.Si
3	Sekretaris	Nurul Husna Listyati, SE
	I. Tim Manajemen Perubahan	Faisa Mukti Septyani, S.Sos, M.Si
		Nur Idha Ariyanti, SKM, M.M
		Nur Ali Hidayatulloh, S.Sos
		Dewi Fitrianingrum, S.Stat.
	II. Tim Penataan Tatalaksana	Drs. Yuli Arsianto, MM
		Ridha Setyasih, M.Psi
		Dewi Pratiwi Aji, S.Tr.E
		Luhur Subekti, S.Kom
		Dita Isnania Rahma, S.Kom
	III. Tim Penataan Sistem Manajemen	Ahmad Haekal, S.Kom, MM
		Nur Fajri Firdausi, S.Psi
		Erni Setianingsih, SE, MM
		Hanifah Farsa Yunisa, A.Md
	IV. Tim Penguatan Akuntabilitas	Ragil Wilantuko, SE, M.MKMT
		Yosie Rendra Cahyo Yuwono, SIP
		Berlina Setyowati, S.Ak
		Faradilla Wahyu Hidayat, S.STP
	V. Tim Penguatan Pengawasan	VW. Novita Dewi, S.Sos, M.Si
		Elfrida Zetta Widya Martantina, S. Psi, MM
		Renardi Dwantara, S.Psi
		Iqbal Bagaskoro Aji, S.Kom
	VI. Tim Penguatan Kualitas Pelayanan Publik	Eka Suprpti, ST, MM
		Asteria Dewi Rusrinawati, S.Psi, M.Pd
		Annisa Dewi Ramadhani, S.Psi
		Nichola Ester Piranti, S.Psi

KEPALA DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN,
PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK
DAN KELUARGA BERENCANA
PROVINSI JAWA TENGAH

